


SKRIPSI

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MATARAM
UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS
“(Studi Kasus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019)”**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh

MELDA OKTAVIANA

NIM 216130055

**PROGRAM STUDI PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MATARAM
UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS
“(Studi Kasus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019)”**



**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji pada ujian skripsi
Mataram, 14 Februari 2020

Dosen Pembimbing I

Lalu Sopian Tirta Kusuma, S.IP., MSi
NIDN. 0825038303

Dosen Pembimbing II

Yudhi Lestanata, S.IP., M.IP
NIDN.0827118801

**Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan**

Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN. 0816057902

**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI**
**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MATARAM
UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS**
“(Studi Kasus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019)”



Disusun dan diajukan Oleh

MELDA OKTAVIANA
NIM. 216130055

**PROGRAM STUDI
ILMU PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan dalam ujian skripsi pada tanggal : 14 Februari 2020 dan
dinyatakan memenuhi syarat kelulusan

Tim Penguji

- | | | |
|---|------|---------|
| 1. <u>Lalu Sopan Tirta Kusuma, S.IP., M.Si</u>
NIDN. 0825038303 | (PU) | (.....) |
| 2. <u>Yudhi Lestanata, SIP., M.IP</u>
NIDN. 0827118801 | (PP) | (.....) |
| 3. <u>Drs. H. Darmansyah, M.Si</u>
NIDN. 0008075914 | (PN) | (.....) |

**Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram
Dekan,**


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN. 0806066801

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melda Oktaviana

NIM : 216130055

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir (skripsi) yang berjudul, "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas (Studi Kasus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019)

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila terdapat dalam skripsi ini unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh Strata satu (S1) dibatalkan, secara diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003. Pasal 25 ayat 2 dan pasal 27)

Mataram, Februari 2020

Mahasiswa


Melda Oktaviana



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Melda Oktaviana
NIM : 216130055
Tempat/Tgl Lahir : Sepukur, 16 Oktober 1997
Program Studi : Ilmu pemerintahan
Fakultas : FISIPol
No. Hp/Email : 082390593177
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta atas karya ilmiah saya berjudul:

Strategi komisi pemilihan umum (kpu) kota Mataram untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas (study kasus pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 20 Februari 2020

Penulis




Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Berdo’a dan Berusaha karena proses tidak akan mengkhianati hasil”

(MELDA OKTAVIANA)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk

Bapak dan Ibu Tercinta

Bapak Muhsin dan Ibu Datya

Mereka adalah orang-orang hebat yang telah
membesarkan dan mendidiku dengan penuh kasih sayang

Terima kasih atas pengorbanan, nasihat dan do'a

Yang tiada hentinya kalian berikan kepadaku selama ini serta adikku tersayang

NOVAL HENDRAWAN



**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA MATARAM
UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH DISABILITAS
“(Studi Kasus Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019)”**

Oleh : Melda Oktaviana

Abstrak

Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini disebutkan dalam sila keempat dalam Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, jujur, adil dan rahasia. Menurut UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Hak disabilitas, Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat nondisabilitas. Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksud sebagai upaya perlindungan dari keretakan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan bagi setiap hak asasi manusia terutama dalam pemilu.

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya. Strategi meliputi langkah-langkah, seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini strategi itu dimaksud untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendikripsikan gambaran yang nyata tentang strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram dalam untuk meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas.

Hasil penelitian yang diketahui Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dilihat dari 3 aspek yaitu Formulasi dan sasaran jangka panjang, Pemilihan tindakan, dan Keterbatasan sumber daya. Metode sosialisasi yang digunakan oleh KPU Kota mataram sudah dilakukan dengan maksimal akan tetapi tingkat partisipasi pemilih disabilitas masih sangat kurang.

Kata Kunci: Strategi, Partisipasi, Disabilita, Komisi Pemilihan Umum

STRATEGY OF MATARAM CITY GENERAL ELECTION COMMISSION
(KPU) TO INCREASE PARTICIPATION OF DISABILITY VOTERS
(A Case Study of the Presidential and Vice President Elections in 2019)

Melda Oktaviana

Abstract

Indonesia as a state that adheres to democracy always strives to exercise the highest power in the hands of the people. This is mentioned in the fourth precepts of the Pancasila, which is "Democracy led by wisdom in consultation / representation." Elections are held on the basis of direct, general, free, honest, fair and confidential. According to Law No. 19 of 2011 concerning ratification of disability rights, persons with disabilities are people who have physical, mental, intellectual, or sensory limitations for a long period of time making it difficult to interact with the environment. Persons with disabilities have the same position, rights and obligations as non-disabled people. As part of Indonesian citizens, it is appropriate for persons with disabilities to get special treatment, as an effort to protect against vulnerability to various acts of discrimination, and especially to protect all human rights, especially in elections.

Strategy is a step taken by an individual or organization in the process of achieving its goals. The strategy includes steps, such as determining long-term goals and objectives, using a series of actions and allocating the resources needed to achieve the goal. In this case, the strategy is intended to increase the participation of disabled voters. This type of research used in this study is qualitative research. This type of research seeks to describe the real picture of the strategy of the Election Commission (KPU) of the City of Mataram in increasing the participation of disabled voters.

The results showed that the General Election Commission Strategy (KPU) can be seen from three aspects, namely the long-term target formulation, the selection of actions, and limited resources. The socialization strategy by the Mataram City KPU has been carried out to the maximum but the disability voter turnout is still very lacking.

Keywords: strategy, participation, disability, General Election Commission.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada tuhan yang Maha Esa atas berkat dan rahmad-nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram Untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Disabilitas (Studi Kasus Pemilih Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019)” tepat pada waktunya. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW sang pemilik semua kalimat, pengarah semua mahluk yang senantiasa ikhlas sabar dengan menuntun kejalan yang lebih baik lagi..

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun materi sehingga skripsi ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tunjukkan kepada:

1. Bapak Dr.H. Arsyad Abdul Gani, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali,M.SI, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Lalu Sopan Tirta Kusuma S.IP., MSI, selaku pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan selama perkuliahan.
4. Bapak,YudhiLestanata, S.IP.,MIP selaku pembimbing kedua, terima kasih atas bimbingannya yang penuh sabar dan teliti.
5. Bapak Ayatullah Hadi S.IP.,M.IP, selaku kaprodi Ilmu Pemerintahan.
6. Teruntuk Orang Tua, terima kasih atas doa dan dukungannya dan dorongan semangat selama ini dan lebih khususnya ketika penulis menyusun skripsi ini.

7. Untuk ketua KPU Kota Mataram dan pengurus lainnya, yang telah memberikan kesempatan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian dan memperoleh informasi yang diperlukan selama penelitian ini.
8. Untuk teman-teman ku Nita Puspita, Mariani, Nurul Hidayah, Nurnovianah, Linda Rostayanti dan Cahyani Haryanti, yang telah sama-sama berjuang dalam suka, duka, lelah, letihnya selama perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Meskipun penulisan berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Mataram, 14 Februari 2020

Penulis

Melda Oktaviana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penelitian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori.....	17
2.2.1 Demokrasi	17
2.2.2 Definisi Strategi	21

2.2.3 Sosialisasi Politik	28
2.2.4 Pemilihan Umum	33
2.2.5 Partisipasi	38
2.2.6 Komisi Pemilihan Umum (KPU)	45
2.2.7 Penyanggah Disabilitas	50
2.2.8 Kerangka Berpikir.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1 Jenis Penelitian.....	59
3.2 Lokasi Penelitian.....	59
3.3 Fokus Penelitian.....	59
3.4 Informan penelitian.....	60
3.5 Tehnik Pengumpulan Data.....	61
3.6 Sumber Data.....	63
3.7 Tehnik Analisis Data.....	64
BAB IV PEMBAHASAN.....	66
4.1 Profil Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram.....	66
4.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum (KPU).....	66
4.1.1.2 Struktur organisasi (KPU) Kota Mataram.....	73
4.1.1.3 Visi Misi KPU Kota Mataram.....	74
4.2 Strategi KPU Kota Mataram dalam pelaksanaan sosialisasi.....	75
4.2.1 Formulasi dan sasaran jangka panjang.....	75
4.2.1.1 Identifikasi peluang.....	79
4.2.2 Pemilihan tindakan.....	83
4.2.2.1 Perencanaan sosialisasi.....	88
4.2.2.2 Pelaksanaan Sosialisasi.....	91

4.2.3 Keterbatasan sumber daya.....	94
4.2.3.1 Capaian kinerja.....	97
4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sosialisasi.....	100
4.3.1 Sosialisasi Politik.....	100
4.3.1.1 Informasi politik.....	103
4.3.1.2 Media sosial.....	105
4.3.2 Pemberian keyakinan dan kepercayaan politik.....	108
4.3.2.1 Agen sosialisasi.....	111
4.3.3 Pengetahuan politik.....	113
4.3.3.1 Pendidikan politik.....	114
4.3.4 Provokasi dan provaganda politik.....	116
4.3.4.1 Tindakan.....	118
BAB V PENUTUP.....	121
5.1 Kesimpulan.....	121
5.2 Saran.....	124
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	12
Tabel 2.2.8 Kerangka berpikir.....	55
Tabel 4.2.1 Formulasi dan sasaran jangka panjang.....	78
Tabel 4.2.1.1 Identifikasi peluang.....	82
Tabel 4.2.2 Jumlah penyandang disabilitas yang terdaftar dalam DPT....	85
Tabel 4.2.2 Jumlah penyandang disabilitas yang ikut berpartisipasi.....	87
Tabel 4.2.1 Tabel perencanaan khusus pemilih disabilitas.....	90
Tabel 4.2.1.2 Pelaksanaan sosialisasi.....	93
Tabel 4.2.3 Pendidikan politik.....	96
Tabel 4.2.3.1 penyandang disabilitas dalam DPT dan ikut berpartisipasi...	98
Tabel 4.3.1 Akses penyandang disabilitas.....	102
Tabel 4.3.1.1 Informasi pemilih disabilitas dalam sosialisasi.....	104
Tabel 4.3.1.2 Jejaring informasi untuk pemilih disabilitas.....	107
Tabel 4.3.2 Program pemberian keyakinan dan kepercayaan politik.....	110
Tabel 4.3.2.1 Tabel persatuan sosialisasi.....	112
Tabel 4.3.3.1 Pendidikan politik.....	115
Tabel 4.3.4 Cara menghindari provokasi dan propaganda politik.....	117
Tabel 4.3.4.1 Akses bagi penyandang disabilitas.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara penganut paham demokrasi selalu mengupayakan pelaksanaan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sila keempat Pancasila, yaitu “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Selanjutnya Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga membenarkan Indonesia sebagai negara demokrasi, yaitu “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang Dasar”. Kedua landasan tersebut secara implisit menghendaki bahwa kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Menurut Muhammad sebagaimana dikutip oleh (Ferry 2010: 23), bahwa pemerintahan demokrasi merupakan pemerintahan yang paling dekat dengan fitrah hati nurani rakyat. Manusia diciptakan dan dilahirkan dalam keadaan bebas, sehingga agar kebebasan yang dimiliki manusia dapat dijalankan dengan baik, maka rakyat harus diperintah oleh rakyat. Kebebasan yang dimaksud disini bukanlah kebebasan yang tanpa batas, namun kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab.

Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai Pesta Demokrasi yang dilakukan sebuah Negara. Maka dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi

rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap Negara dan Pemerintah. Kedaulatan rakyat dapat diwujudkan dalam proses Pemilu untuk menentukan siapa yang harus menjalankan dan mengawasi pemerintahan dalam suatu negara. Pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Setiap orang memiliki hak yang sama untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dimana hak tersebut merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan secara lebih rinci dijabarkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar yang melekat dalam diri setiap orang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dilindungi dan dijunjung tinggi baik oleh sesama manusia, pemerintah maupun oleh negara. Bahkan, keberadaan hak asasi manusia ini bersifat melekat dan tidak dapat dicabut maupun dikurangi dari diri setiap orang oleh siapa pun dan kapanpun.

Tidak semua manusia diciptakan secara sempurna, ada sebagian dari saudara kita yang harus hidup dengan berbagai kekurangan, salah satunya adalah penyandang disabilitas (*difabel/different ability*), yaitu setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan untuk melakukan aktivitas selayaknya. Kondisi ini tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat

penyandang disabilitas, atau menjadi alasan untuk tidak mensejajarkan mereka dengan warga lain dalam segala bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya (Marijan, 2010:9).

Menurut UU No. 19 tahun 2011 tentang Pengesahan Hak disabilitas, Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat nya menemui hambatan yang menyulitkan berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan persamaan hak. Oleh karena itu, pengakuan bahwa diskriminasi terhadap disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap manusia. Sebagai sebuah perayaan pesta demokrasi lima tahunan, sudah selayaknya jika Pemilihan Umum (Pemilu) memiliki akses terhadap semua warga Negara tanpa terkecuali.

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas.sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksud sebagai upaya perlindungan dari keretakan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan bagi setiap hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dilakukakn sebagai upaya memaksimalkan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.

Karena itu, Pemilu merupakan wadah untuk menyampaikan ekspresi dan keinginan masyarakat dalam menentukan arah suatu negara yang

diselenggara kan secara berkala dalam Pemilu, suara warga negara yang sudah memenuhi hak untuk memilih dihitung sama dimana setiap orang yang memenuhi persyaratan mendapatkan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara langsung. Karena hak pemili yang tak tergantikan (*nonderogable*), partisipasi semua kalangan harus dilindungi tanpa kecuali. memunculkan permasalahan bagi penyandang disabilitas, Karena penyandang disabilitas merupakan kelompok yang paling membutuhkan sarana khusus agar mereka dapat memilih secara mandiri sehingga dapat memenuhi asas pemilu yaitu Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER). Sehingga hak politik penyandang disabilitas selama ini masih belum terpenuhi secara maksimal lewat penyediaan aksesibilitas dalam Pemilu bagi mereka (Marijan 2010:17).

Hal ini tentu mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu tentu memiliki tugas yang tidak ringan dalam mengatasi hal ini. Perlu berbagai upaya untuk mendekatkan pemilu kepada masyarakat, sehingga mereka bisa diajak untuk berperan aktif, bahkan bila memungkinkan akan meningkatkan rasa memiliki terhadap penyelenggaraan pemilu, karena tidak terpenuhinya hak pilih para penyandang disabilitas akibat kurangnya sosialisasi atau informasi yang berkaitan dengan pemilu dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum optimal dalam memberikan akses dan hak pilih. Hal ini merupakan tanggung jawab

pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak asasi manusia dan KPU sebagai independen penyelenggara Pemilu (Pito 2006:14).

Dari sekitar 3,8 juta wajib pilih di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) diperkirakan ada enam puluh ribu wajib pilih adalah para penyandang disabilitas yang tersebar di sepuluh Daerah yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB), KPU sangat berkomitmen untuk benar-benar mengakomodir hak pilih saudara kita yang berkelebihan khusus, dengan mendorong pemilu akses yang ramah disabilitas berdasarkan data tahun 2015 lalu, jumlah penyandang disabilitas di NTB mencapai 3 ribu orang, terdiri dari Tuna Daksa 691 orang, Tuna netra 543 orang, Tuna Rungu/Wicara 605 orang, Tuna Grahita 424 orang, dan sisanya disabilitas lainnya (infopolitik.kpu.go.id) (diakses 9 November 2019 pukul 19.00).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram sebenarnya memberikan perhatian besar bagi pemilih penyandang disabilitas. Buktinya banyak aturan hukum dibuat untuk memayungi layanan bagi pemilih Disabilitas, akan tetapi pelaksanaan niat baik tersebut belum sepenuhnya maksimal dilapangan, banyak penyandang disabilitas difabel tidak memiliki akses ke TPS. Komisi Pemilihan Umum (KPU) di berbagai tingkatan telah melakukan sosialisasi kepada pemilih disabilitas mengenai teknik pencoblosan. Namun KPU tidak memiliki solusi bagaimana dengan pemilih disabilitas dapat mendapatkan akses yang setara dengan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Tantangan pemenuhan hak politik kelompok difabel juga datang dari keluarga sendiri, ada pemahaman dari sebagian keluarga berkeyakinan bahwa

difabel tidak harus menyuarakan pilihan politik, mereka juga tidak mau repot membawa anggota keluarganya yang difabel ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) hal inilah yang menyebabkan angka Golput, padahal selama ini yang digaungkan adalah jangan golput, tetapi karena ketiadaan akses bagi teman-teman difabel, akhirnya mereka tidak bisa melaksanakan hak pilihnya dan menjadi Golput (*Indonesiapotes.kpu.go.id*) (diakses 12 September 2019 pukul 12.15)

Berdasarkan permasalahan pemilu pada pemilih disabilitas pada latar belakang tersebut maka penulis bermaksud mengangkat judul tentang **“Strategi Komisi Pemiliha Umum (KPU) Kota Mataram untuk meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas (Study kasus pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019)”**

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian yaitu

1. Bagaimanakah strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram untuk meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas (Study kasus pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019)?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi terhadap partisipasi pemilih Disabilitas diwilayah Kota Mataram pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana KPU Kota Mataram untuk meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas (Study kasus pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019)”
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan strategi politik terhadap partisipasi pemilih Disabilitas di Wilayah Kota Mataram pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis


Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk menambah pengetahuan dalam pelaksanaan Pemilu yang bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi, dan masyarakat pada umumnya serta memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan dunia pendidikan. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram untuk meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas (Study kasus pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019)”

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna agar dapat mengetahui apa saja persepsi mahasiswa terhadap Pilkada. Kemudian memberi kontribusi pemikiran terhadap para pendidikan maupun dikalangan masyarakat dalam

memberikan perannya untuk kemajuan pendidikan politik melalui wawasan terhadap pelaksanaan Pemilu.

- a. Bagi peneliti memberikan wawasan pengetahuan mengenai strategi KPU Kota Mataram dalam pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas (Study kasus pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019)”
- b. Bagi masyarakat memberikan pengetahuan tentang politik guna untuk meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis meneliti dan menggali informasi dari peneliti-peneliti sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kekurangan atau kelebihan yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali informasi dari beberapa buku-buku maupun skripsi dan paper dalam rangka mendapatkan teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan sebagai landasan teori ilmiah. Berikut referensi yang penulis gunakan sebagai acuan.

Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh **Muhammad Hidayansya** mahasiswa jurusan FKIP Universitas negeri Malang tahun 2014 yang berjudul “Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Malang” berdasarkan judul diatas menjelaskan bahwa di Kota Malang pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 tingkat partisipasi masyarakatnya sangat meningkat dibandingkan tahun 2004 dan 2009, karena melihat partisipasi masyarakat yang sangat tinggi, maka peneliti ingin mengetahui apakah meningkatnya partisipasi politik masyarakat di Kota Malang meningkatnya karena peran dari KPU Kota Malang atau meningkatnya partisipasi masyarakat Kota Malang karena ada faktor faktor lain seperti peran partai politik.

Pada penelitian kedua yang dilakuakn oleh **Dedi Triralmadi** Mahasiswa Megister Kosentrasi Tata Kelola Pemilu Fakultas Ilmu Sosial Dan

Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, Indonesia tahun 2015 yang berjudul Sosialisasi KPU Kabupaten Sijunjung dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada tahun 2015 permasalahan mengenai sosialisasi terutama partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang dilakukan secara luas dan efektif yang akan menentukan kualitas partisipasi pemilih masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Penyelenggara Pemilu.

Pada penelitian ketiga **Maslelah Pratama Putri** mahasiswi jurusan ilmu komunikasi, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Mulawarman tahun 2016 dengan judul "Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 Di Kalimantan Timur" hasil penelitian dari judul diatas ialah Perkembangan teknologi informasi menciptakan alternatif media komunikasi seperti media sosial, menjadi sebuah media yang menarik untuk digunakan untuk memberikan sosialisasi pemilu.

Pada penelitian keempat yang dilakukan oleh **Dwi Haryono** Universitas Mulawarman, Samarinda pada tahun 2018 dengan judul "Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015" hasil penelitian dari judul diatas ialah Tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015, masih cukup rendah. Meskipun demikian sebenarnya KPU kota Samarinda telah melakukan berbagai cara atau strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, namun rendahnya partisipasi pemilih bukan tanggung jawab KPU semata. Namun

merupakan tanggung jawab bersama, antara KPU, Pemerintah, masyarakat dan peserta pemilu itu sendiri.

Pada penelitian kelima yang dilakukan oleh **Agung Suprojo** Program Studi Ilmu Administrasi Negara. FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi tahun 2018 Malang yang berjudul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah” hasil penelitian dari judul diatas yaitu Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.



Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Hasil/Kesimpulan	Relevansi Penelitian	Critical point
1	Muhammad Hidayansya (2014) mahasiswa jurusan FKIP Universitas negeri Malang	Peran KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 di Kota Malang	Kota Malang pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 tingkat partisipasi masyarakatnya sangat meningkat dibandingkan tahun 2004 dan 2009 karena melihat partisipasi masyarakat yang sangat tinggi, maka peneliti ingin mengetahui apakah meningkatnya partisipasi politik masyarakat di Kota Malang meningkatnya karena peran dari KPU Kota Malang atau meningkatnya partisipasi masyarakat Kota Malang karena ada faktor faktor lain seperti peran partai politik.	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang cara meningkatkan partisipasi pemilu	Tidak adanya kesimpulan secara umum mengenai siapa yang sangat berperan dalam meningkatkan partisipasi pemilih.

2	<p>Dedi Triralmaldi Mahasiswa Megister Kosentrasi Tata Kelola Pemilu Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas, Padang, Indonesia tahun 2015</p>	<p>Sosialisasi kpu kabupaten sijnjung dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih dalam pilkada tahun 2015</p>	<p>Permasalahan mengenai sosialisasi terutama partisipasi masyarakat dalam Pilkada yang dilakukan secara luas dan efektif yang akan menentukan kualitas partisipasi pemilih masih menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi Penyelenggara Pemilu.</p>	<p>Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang soaialisasi pemilu</p>	<p>Dari hasil penelitian ini tidak disebutkan sejauh mana keberhasilan dalam melakukan penelitian ini</p>

3	<p>Maslekeh Pratama Putri (2016)mahasiswa jurusan ilmu komunikasi, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Mulawarman tahun</p>	<p>Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 Di Kalimantan Timur</p>	<p>Perkembangan teknologi informasi menciptakan alternatif media komunikasi seperti media sosial, menjadi sebuah media yang menarik untuk digunakan untuk memberikan sosialisasi pemilu.</p>	<p>Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama menjelaskan cara-cara meningkatkan partisipasi pemilu</p>	<p>Tidak ada kejelasan tentang sejauh mana peran media sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.</p>

4	<p>Dwi Haryono (2018)Universi tas Mulawarman, Samarinda</p>	<p>Strategi KPU dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015</p>	<p>Tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Samarinda Tahun 2015, masih cukup rendah. Meskipun demikian sebenarnya KPU kota Samarinda telah melakukan berbagai cara atau strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih, namun rendahnya partisipasi pemilih bukan tanggung jawab KPU semata. Namun merupakan tanggung jawab bersama, antara KPU, Pemerintah, masyarakat dan peserta pemilu itu sendiri.</p>	<p>Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang tingkat partisipasi masyarakat di KPU</p>	<p>Tidak adanya solusi dalam permasalahan kurangnya partisipasi politik masyarakat.</p>
---	--	--	---	---	---

5	Agung Suprojo (2018) Progam Studi Ilmu Administrasi Negara. FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggadewi	Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah	Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.	Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang strategi pemilihan umum.	Tidak adanya kesimpulan secara umum mengenai strategi yang harus digunakan dalam meningkatkan partisipasi.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Demokrasi

Istilah Demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demokratia*, yang berasal dari kata Demos yang berarti rakyat, dan Kratos yang berarti kekuatan atau kekuasaan. Jadi Demokrasi sepadan artinya dengan kekuasaan rakyat. Kekuasaan itu mencakup sektor sosial, ekonomi, budaya dan politik (Abdullah 2009:22). Demokrasi sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga menyangkut seperangkat praktik dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Pendeknya, Demokrasi adalah pelembagaan dari pembebasan dalam jurnal Hidayansyah dikutip oleh (Firmansyah 2008 : 44). Namun konsep demokrasi di Indonesia juga mempunyai perbedaan dengan demokrasi pada umumnya. Di dalam demokrasi ada beberapa *trade mark* yang tampaknya disetujui dan menjadi keharusan didalam demokrasi yaitu :*Pertama*, adanya kedaulatan. *Kedua*, Adanya musyawarah untuk mencapai mufakat *Ketiga*, Adanya tanggung jawab (Yusuf 2010 : 6).

Dalam konteks Indonesia, demokrasi mengandung dua arti. *Pertama*, demokrasi yang dikaitkan dengan sistem pemerintahan atau bagaimana caranya rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Kedua*, demokrasi sebagai asas, yang mempengaruhi keadaan kultural, historis suatu bangsa sehingga muncul istilah demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat dan demokrasi pancasila (Miriam 2008 : 46-47).

Beberapa ahli mendefinisikan pengertian dari demokrasi

1. Firmasyah (2015) : Demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak perorangan warga Negara.
2. Cutlip (2006) : Demokrasi adalah sebuah dasar yang ada dalam didalam pembentukan pemerintahan dan posisinya berada didalam atau masyarakat pada sebuah kekuasaan untuk bisa memerintah mengatur suapaya dapat dikendalikan dengan sah pada setiap warga Negara.

2.2.1.1 Kriteria Pemilu Demokratis

Menurut Maslekeh dikutip oleh Bungin (2001:13) ada delapan kriteria pokok sebuah pemilu yang demokratis meliputi:

- 1). Adanya hak pilih umum (aktif dan pasif)

Dalam pemilu eksekutif maupun legislatif karena setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama dalam ruang publik untuk memilih dan dipilih. Hak pilih aktif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih wakilnya di DPR, DPD, DPRD, Presiden-Wapres, dan Kepala Daerah-Wakada yaitu berusia 17 tahun atau sudah/ pernah menikah, tidak terganggu ingatannya, tidak dicabut hak pilihnya, tidak sedang menjalani hukum pidana penjara, terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Adapun yang di maksud hak pilih pasif adalah hak warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk dipilih menjadi anggota DPR dan DPRD.

2). Kesetaraan bobot suara

Adanya keharusan jaminan bahwa suara tiap-tiap pemilih diberi bobot yang sama maksudnya dalam pemilu tersebut semua pemilih bobot persentase perorangnya itu sama tanpa memikirkan jabatan dan kedudukan

3). Tersedianya pilihan kandidat dari latar belakang ideologis yang berbeda

Maksud dari kriteria ini adalah tersedianya pemilihan yang nyata dan kelihatan perbedaannya dengan pilihan-pilihan yang lain dimana hakikatnya memang mengharuskan pilihan lebih dari satu, kemudian pilihan tersebut bisa sangat sederhana seperti perbedaan antara dua orang atau lebih calon atau perbedaan dan yang lebih rumit antara dua atau lebih garis politik/program kerja yang berlainan sampai ke perbedaan antara dua atau lebih ideologi. Dalam pemilu pastinya ada beberapa partai yang mempunyai dasar ideologi yang berbeda, dan kandidat yang diusung partai tersebut pasti akan mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dalam partainya. Inilah yang kemudian menjadikan pemilu itu tidak hanya kompetisi antar partai dan kandidat saja, tapi di sana juga ada kompetisi politik dan ideologi.

4).Kebebasan bagi rakyat untuk mencalonkan figur-figur tertentu yang dipandang mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan

Kebebasan memilih memang datang dari rakyat sendiri sehingga prinsip kebebasan juga mengandung arti pentingnya kebebasan berorganisasi. Dari organisasi-organisasi itulah kelompok rakyat berinteraksi untuk mengajukan alternatif yang terbaik untuk mewujudkan kesejahteraan

bangsanya. Intinya di dalam kebebasan berorganisasi terkandung prinsip kebebasan mengangkat calon wakil rakyat dimana dengan cara tersebut kandidat-kandidat yang mempunyai arti penting dapat dijamin dalam pemilu.

5). Persamaan hak kampanye

Pemilu merupakan sarana untuk menarik massa sebanyak mungkin, dimana para calon memperkenalkan diri dan mensosialisasikan program kerja mereka. Maka dari itu semua calon diberi persamaan hak atau kesempatan yang sama untuk melakukan kampanye, karena dalam kampanye juga disyaratkan adanya kebebasan komunikasi dan keterbukaan informasi.

6). Kebebasan dalam memberikan suara

Pemilih dapat menentukan pilihannya secara bebas artinya setiap warga negara yang memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun, dan dalam melaksanakan haknya setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai hati nurani dan kepentingannya.

7). Kejujuran dalam penghitungan suara

Kejujuran dan keterbukaan sangatlah diperlukan dalam proses penghitungan suara, karena keseluruhan dari proses pemilu akan sia-sia jika tidak ada kejujuran di dalamnya, dan kecurangan dalam perhitungan suara akan berakibat sangat fatal, yaitu gagalnya upaya yang dilakukan oleh rakyat untuk menjadikan wakilnya masuk kedalam badan perwakilan rakyat.

8). Penyelenggaraan secara periodik

Masa tidak boleh bersikap sesuka hati dalam menentukan waktu penyelenggaraan pemilu, dalam arti penyelenggaraan pemilu tidak boleh diajukan atau diundur atas kehendaknya sendiri. Dimana pada umumnya pemilu diselenggarakan dalam periode waktu lima tahun sekali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pendapat mengenai kriteria pemilu demokratis ini memang sudah semestinya diterapkan dalam setiap pemilu, karena dengan adanya unsur-unsur tersebut dalam pemilu pastinya akan tercipta pemilu yang demokratis. Dan ini juga merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemilu agar benar-benar memahami kriteria-kriteria tersebut. Dengan ditegakkannya kejujuran dan keadilan dalam pemilu, maka bukan tidak mungkin akan menghasilkan pemimpin yang amanah dan terciptanya keorganisasian mahasiswa yang demokratis (Fahmi 2013 :6)

2.2.2 Definisi Strategi

Strategi secara umum merupakan proses penentuan rencana secara puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana supaya tujuan tersebut dapat dicapai, Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian

tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, (Budiarjo 2009: 64).

Beberapa ahli mendefinisikan pengertian strategi:

1. (Cangara 2011):Strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran sesuatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut.
2. (Gaffar 2004):Strategi merupakan suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, (Salusu 2015:64), Dari ketiga langkah pelaksanaan strategi tersebut bila dilaksanakan dengan baik maka akan dapat mencapai hasil yang maksimal. Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dalam upaya meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pemilu pada Tahun 2019, strategi yang digunakan yaitu dengan melakukan sosialisasi pemilu kepada masyarakat. Penerapan strategi sosialisasi tersebut dapat kita lihat dari tiga langkah pelaksanaan strategi antara lain sebagai berikut:

1. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Formulasi dan sasaran jangka panjang merupakan sebuah upaya yang dilakukan organisasi dalam melakukan perencanaan dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting antara lain yaitu mengenai kondisi lingkungan serta identifikasi ancaman dan peluang, perhitungan mengenai kekuatan dan kelemahan organisasi, identifikasi tujuan serta nilai-nilai organisasi yang hendak dicapai, serta syarat strategi tersebut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

2. Pemilihan Tindakan

Untuk mencapai visi dan misi serta tujuan suatu organisasi maka selain dibutuhkan suatu perencanaan strategi yang matang, hal yang sangat penting juga yaitu pada saat pelaksanaannya karena bilamana pelaksanaan strategi tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal maka akan sangat berpengaruh terhadap hasil capaian yang akan diperoleh. Selain itu menurut Firmansyah (dalam Salusu 2015: 167) mengatakan bahwa pada tahapan pemilihan.tindakan harus disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya yang dimiliki sehingga dapat tercapai misi utama organisasi tersebut.

3. Keterbatasan Sumber daya

Sumber daya merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, bilamana sumber daya tersebut tidak memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh.

2.2.2.1 Tipe-tipe strategi

Dalam mencoba menjelaskan tentang tipe-tipe strategi, (Burhan 2001: 104) meskipun mereka yang disebut terakhir ini mengklasifikasikan strategi itu kedalam apa yang disebut tingkat-tingkat strategi. Tipe-tipe strategi dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Strategi organisasi (*Corporate strategy*)

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru.

2. Strategi program (*Program strategy*)

Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu.

3. Strategi pendukung sumber daya (*Resource support strategy*)

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

4. Strategi Kelembagaan (*Institusional strategy*)

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik.

Strategi memiliki peranan yang sangat penting bagi pencapaian tujuan, karena strategi memberikan arah tindakan, dan cara bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Strategi juga dapat berfungsi sebagai suatu cara untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan

pemilu guna meningkatkan partisipasi. Untuk itu KPU sebagai penyelenggara tentu memiliki tujuan dan strategi yang baik dalam melakukan pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi tersebut.

2.2.2.2 Perencanaan Konseptual Strategi Politik

Sistematika 10 langkah strategi politik menurut (Peter 2009:24-40 yaitu:

1.) Merumuskan Misi

Perumusan menjabarkan hal apa saja yang perlu direncanakan secara strategi, hal ini harus mencakup tiga elemen yakni tujuan secara keseluruhan yang menguraikan posisi yang ingin kita capai melalui perencanaan strategi tersebut, alasan pentingnya pencapaian tujuan secara keseluruhan dan kerangka waktu (kurun waktu) dimana keseluruhan tujuan harus dicapai.

2.) Penilaian situasional dan evaluasi

Analisis situasi dan evaluasi membahas fakta-fakta yang dikumpulkan, yang dikelompokkan kedalam kekuatan dan kelemahan serta perkiraan kemungkinan keberhasilan yang terealisasi.

3.) Perumusan Sub Strategi

Sementara langkah penilaian situasional lebih menyibukkan diri dengan keadaan dan situasi masa lalu, focus kita harus bergerak maju kedepan untuk perumusan sub-strategi. Langkah-langkahnya menyusun tugas-tugas, merumuskan strategi dan mengevaluasi strategi.apabila penilaian situasional sudah selesai, menjadi jelas suatu yang sudah dirumuskan akan dijalankan atau masih perlu direvisi.

4.) Perumusan sasaran

Setelah sasaran diputuskan, tanggung jawab untuk memindahkan strategi ke unit-unit taktis, dan diimplementasikan melalui pembagian tugas. Strategi telah ditetapkan, maka pendekatan untuk pemanfaatan kekuatan terhadap kelemahan lawan dan untuk memecahkan kelemahan sendiri juga ditetapkan.

5.) Target Image

Strategi untuk kegiatan kehumasan atau public relation (PR) perlu dirumuskan dan diimplementasikan di tingkat PR, setelah keputusan melalui citra yang diinginkan (target image) ditetapkan.

6.) Kelompok-kelompok target

Kelompok target adalah kelompok masyarakat atau organisasi mereka yang penting untuk pencapaian misi. Kelompok ini perlu didekati dalam waktu yang telah ditetapkan.

7.) Pesan kelompok target

Kelompok-kelompok target yang telah dibahas di atas membutuhkan informasi-informasi tertentu berdasarkan keputusan strategi yang telah diambil sebelumnya untuk memungkinkan bereaksi sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara strategis.

8.) Instrumen-instrumen strategi

Pemilihan instrument merupakan kunci terutama berkaitan dengan aksi-aksi dan alat komunikasi yang akan digunakan. Instrument-instrumen dalam aksi tersebut disesuaikan dengan kelompok target.

9.) Implementasi strategi

Dalam pengimplementasian strategi, faktor manusiawi dan faktor operasional perlu diperhitungkan. Sebelum implementasi strategi diimplementasikan terlebih dahulu perlu diambil keputusan mengenai tujuan taktis, perumusan citra yang diinginkan, identifikasi kelompok target, pesan kelompok target dan instrument kunci.

10.) Pengendalian strategi

Pengendalian strategi terdiri dari dua elemen yang menentukan keberhasilan penerapan suatu strategi. Elemen yang pertama adalah proses pengumpulan data intelejen dan perolehan informasi, elemen yang kedua adalah prinsip perlindungan dari pihak sendiri.

2.2.2.3 Bentuk Strategi

Menurut Newman (Pito dkk, 2013:211-212) terdapat empat pilihan strategi, yaitu :

a. Strategi Penguatan.

Strategi ini dapat digunakan untuk sebuah kontestan yang telah dipilih karena mempunyai citra tertentu dan citra tersebut dibuktikan oleh kinerja politik selama mengemban jabatan publik tertentu.

b. Strategi Rasionalisasi.

Strategi ini dilakukan kepada kelompok pemilih yang sebelumnya telah memilih kontestan tertentu karena kontestan tersebut berhasil

mengembangkan citra tertentu yang disukai pemilih akan tetapi kinerjanya kemudian tidak sesuai dengan citra tersebut.

c. Strategi Bujukan.

Strategi ini dapat diterapkan oleh organisasi yang mempersepsikan memiliki citra tertentu tapi juga memiliki kinerja yang cocok dengan citra lainnya.

d. Strategi Konfrontasi.

Strategi ini diterapkan kepada para pemilih yang telah memilih kontestan dengan citra tertentu yang dianggap tidak cocok oleh pemilih kemudian kontestan tersebut tidak menghasilkan kinerja yang memuaskan pemilih.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep strategi penguatan, strategi rasionalisasi, strategi bujukan dan strategi konfrontasi sebagai teori yang cocok digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih.

2.2.3 Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik adalah proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Lebih lanjut dijelaskan bahwa sosialisasi politik ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan dimana individu berada; selain itu juga ditentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiannya (Ihrom 2004: 25).

Menurut (Efriza 2012: 17) dikutip dalam jurnal Agung 2018 mengungkapkan bahwa sosialisasi politik merupakan bagian dari proses social, Sosialisasi

adalah suatu kegiatan pengajaran dan pendidikan yang dilakukan individu atau suatu kelompok kepada individu atau kelompok lainnya yang berlangsung secara alamiah. Pada prosesnya, pengajaran dan pendidikan itu bersinggungan dengan nilai-nilai politik. Hal ini dapat dipahami bahwa nilai-nilai politik yang melekat pada setiap individu tersebut akan berbeda. Selanjutnya dijelaskan bahwa proses terhadap individu-individu sampai pada kadar yang berbeda, salah satunya bisa terlibat dalam satu sistem politik yaitu Strategi KPU dalam melaksanakan pendidikan politik bisa dipahami sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang sosialisasi politik yang diembannya, baik KPU pusat, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota, memiliki tugas melakukan sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan/atau terkait dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat. Sosialisasi disini tidak sekedar sosialisasi yang menyentuh aspek-aspek prosedural seperti tahapan-tahapan pemilu dan teknis pemilu, tapi juga aspek substantive seperti menjelaskan mengenai manfaat dan pentingnya suatu pemilu, juga pembentukan pemilih-pemilih yang cerdas dalam partisipasi politik.

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan sosialisasi tentang bagaimana tata cara menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara di TPS dan mendapatkan fasilitas dalam pemungutan suara. Beberapa masalah dalam memfasilitasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas yaitu tempat pemungutan suara yang terlalu tinggi hingga tidak cukup memudahkan para tunadaksa yang menggunakan kursi roda dan tidak adanya kertas suara dalam huruf Braille bagi penyandang disabilitas netra (Kurnia 2017: 180).

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab terhadap terlaksana setiap tahapan pemilihan umum harus berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pelaksanaan pemilihan umum, upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan umum dalam semua tingkatan. Sosialisasi dimaksud terutama ditujukan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses pemilihan umum, misalnya partai-partai politik peserta Pemilu, Organisasi yang memantau kegiatan Pemilu serta secara umum sosialisasi harus disampaikan ke semua lapisan masyarakat terutama mereka yang mempunyai hak memilih maupun dipilih (Gaffar 2004:9)

(Rush & Althoff, 2002:37). berpendapat bahwa setiap keberhasilan suatu proses sosialisasi politik ditentukan oleh faktor lingkungan dan keterkaitan unsur-unsur yang mempengaruhinya, Proses keberhasilan sosialisasi politik ditentukan oleh:

- 1) Agen sosialisasi politik : yang terdiri dari keluarga, pendidikan, media massa, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama. Selain itu keberadaan kelompok kepentingan dan organisasi kemasyarakatan memberi pengaruh sebagai agen sosialisasi politik terhadap partisipasi masyarakat.
- 2) Materi sosialisasi politik, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik yang hidup di masyarakat.

- 3) Mekanisme sosialisasi politik, di bagi menjadi tiga yaitu, imitasi, instruksi, motivasi.
- 4) Pola sosialisasi politik proses yang terus berkesinambungan, untuk mengetahui proses sosialisasi, yang terdiri dari Badan atau instansi yang melakukan proses sosialisasi, hubungan antara badan atau instansi tersebut dalam melakukan proses sosialisasi

2.2.3.1 Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi, tentu saja berdasarkan suatu landasan-Landasan baku yang digunakan sebagai pedoman pelaksana sosialisasi yaitu Peraturan KPU Nomor 65 Th 2009 tentang Pedoman- Pelaksanaan Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Materi-materi dalam sosialisasi adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program Pemilihan Umum yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas untuk keperluan pemilu yang bertujuan agar semua orang memahami/mengerti dan untuk mengajak orang berpartisipasi dalam setiap tahapan Pemilu (Keban 2000: 35).

Tujuan Sosialisasi dan penyampaian informasi dalam Pemilu yaitu:

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia.

- b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar.
- d. Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
- e. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden .

2.2.3.2 Isi Sosialisasi Politik

Menurut Efriza (2012: 54) bahwa isi sosialisasi politik yang disampaikan oleh seorang individu atau agen sosialisasi kepada individu atau kelompok masyarakat sebagai berikut:

a. Informasi politik

Informasi politik adalah isi sosialisasi yang memberikan penerangan tentang terjadinya suatu peristiwa politik yang pernah terjadi.

b. Pemberian keyakinan dan kepercayaan politik

Agen sosialisasi akan begitu kerasnya memaksakan kehendak, cita-cita, firasat atau ideologi politiknya. Biasanya berlangsung dalam suatu indoktrinasi dan hanya satu arah saja.

c. Pengetahuan politik

Pengetahuan politik sangat terkait dengan pemahaman akademis terhadap fenomena politik, artinya fenomena politik diberikan secara terstruktur dalam bentuk kurikulum pendidikan.

d. Provokasi atau propaganda politik

Provokasi, agitasi dan propaganda sebenarnya adalah tindakan penyalahgunaan etika berpolitik. Isi sosialisasi politik seperti ini memiliki kecenderungan untuk memutarbalik fakta yang sesungguhnya demi kepentingan provokator atau agitator.

2.2.4 Pemilihan Umum

Pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik/perorangan) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau *lobby* yang berisi penyampaian pesan mengenai program, *platform*, azas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik/peserta perorangan yang menjadi peserta

pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif (Firmanzah, 2008: 272)

Pemilihan umum adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan atau pencontrengan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat menjadi anggota legislatif, atau menjadi kepala pemerintahan. Fungsi pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota legislatif atau kepala pemerintahan. Sementara tujuan dari pemilu ada tiga, antara lain:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum.
2. Mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada legislatif maupun eksekutif sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. (Solihah, dkk, Jurnal Wacana Politik. Vol 3, No 1, Maret 2018).

Menurut UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. selain itu dalam UUD 1945 Pasal 22 E ayat 1 diartikan

bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pemilu sebagaimana kita pahami merupakan perwujudan dari negara yang menganut sistem demokrasi. Sutoro Eko (2006) mengemukakan bahwa pemilu yang demokratis (kompetitif, liberal, dan partisipatif) membutuhkan partisipasi pemilih yang rasional-otonom, yaitu pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara bebas, terbuka, dan mandiri dengan menggunakan referensi secara rasional berdasarkan ideologi dan program partai.

2.4.1 Konsep Pemilu

William Liddle (Efriza, 2012:358) menyatakan bahwa: “Dalam sistem pemerintahan demokrasi, Pemilu sering dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elit politik. Setiap warga negara yang telah dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut UU, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pimpinan pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak rakyat diberikan oleh seperangkat jaminan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilu.”

Selanjutnya Aurel Croissant (Andrianus Pito, 2013:298-299) juga memberikan pendapatnya mengenai Pemilu. Croissant menegaskan bahwa: “Pemilu adalah kondisi yang diperlukan bagi demokrasi. Tetapi, Pemilu saja tidak menjamin demokrasi, karena demokrasi memerlukan lebih dari sekedar Pemilu. Namun, demokrasi perwakilan sangat tergantung pada Pemilu. Pemilu

bukan hanya seharusnya mencerminkan kehendak rakyat dan mengintegrasikan warga negara ke dalam proses politik saja, melainkan juga meligitimasi dan mengontrol kekuasaan pemerintahan. Sarana penting untuk mencapai sasaran-sasaran ini ialah sistem Pemilu.

Pemilu pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu sejatinya adalah proses demokratisasi sebuah bangsa. Karena dengan adanya Pemilu dapat menyalurkan hasrat rakyat untuk memberikan suaranya kepada negaranya sehingga rakyat merasa sudah memberikan partisipasinya dalam bidang politik dan bernegara serta memberikan ruang gerak bagi pemerintah dan penguasa agar tidak dicap (*label otoriter*) (Solihah,dkk, 2018).

2.4.2. Asas dan Fungsi Pemilu

Asas-asas Pemilu (Andrianus, 2013) diantaranya:

- a. Berkala; Pemilu dilaksanakan secara teratur sesuai dengan konstitusi dan ketentuan yang diatur oleh negara yang bersangkutan.
- b. Langsung; Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam

memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat dan di pemerintahan.

- c. Umum; Pemilu diikuti oleh setiap orang yang sudah memenuhi syarat.
- d. Bebas; Ketika memberikan suara, pemilih tidak mendapat tekanan dari pihak manapun yang memungkinkan dia memberikan suara tidak sesuai dengan hatinya.
- e. Rahasia; Kerahasiaan pemberi suara atas calon atau organisasi/ parpol peserta Pemilu yang dipilihnya tidak akan diketahui oleh siapapun, termasuk panitia pemungutan suara.
- f. Jujur; Tidak diperbolehkan terjadi kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, baik oleh penyelenggara yang memanipulasikan suarasuara untuk kepentingan parpol/organisasi tertentu maupun para peserta Pemilu.
- g. Adil; Perlakuan yang sama akan didapat oleh penyelenggaraan dan peserta setiap diadakannya Pemilu.

Andrew Haywood (dalam Pamungkas, 2009:4-5) merumuskan fungsi Pemilu dalam dua perspektif yaitu :

1. Perspektif *bottom-up*;

Pemilu dalam perspektif ini dilihat sebagai sarana politisi dapat dipanggil untuk bertanggung jawab dan ditekan untuk mengantarkan bagaimana kebijakan merefleksikan opini publik. Termasuk dalam perspektif *bottom-up* diantaranya adalah fungsi Pemilu sebagai rekrutmen politisi dan membentuk pemerintahan.

2. Perspektif *top-down*.

Pemilu dilihat sebagai sarana elit melakukan kontrol terhadap rakyat agar tetap tanpa gerak/diam (*quiescent*), dapat ditundukkan (*malleable*) dan pada akhirnya dapat diperintah (*governable*). Selain itu, Pemilu juga menjadi sarana dimana elit dapat memanipulasi dan mengontrol massa. Termasuk dalam perspektif *top-down* fungsi Pemilu adalah sebagai memberikan legitimasi kekuasaan

Lebih lanjut dinyatakan bahwa, selain kedua perspektif di atas yang bersifat vertikal, terdapat juga fungsi Pemilu lainnya yang bersifat horizontal. Kedua fungsi tersebut yakni pertama sebagai arena pengelolaan konflik kepentingan dan kedua sebagai sarana menciptakan kohesi dan solidaritas sosial. Slogan asas Pemilu pada masa Orde Baru disingkat menjadi Luber, setelah bergulirnya Orde Reformasi ditambahkan kata dibelakangnya dengan Jurdil. Pelaksanaan asas Luber dan Jurdil ini tidak bisa langsung kita berikan pada saat Pemilu berlangsung, karena memang harus banyak hal yang dikaji untuk bisa mengatakan bahwa Pemilu tersebut sudah maksimal menggunakan asas Luber dan Jurdil.

2.2.5 Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris “participation” yang berarti pengambilan bagian, pengikut sertaan (Rohendi 2009:54). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat

dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pilihan, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan menurut (Rahmana 2007:9) dikutip dalam jurnal Haryono.

Beberapa ahli mendefinisikan partisipasi politik

1. (Sukanto 2010:67): Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau suatu kelompok orang untuk ikut secara aktif dalam suatu kehidupan politik, dengan jalan memilih pemimpin Negara dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah.
2. (Rafael 2001:78) : Partisipasi politik adalah memberikan perhatian pada cara warga Negara berupaya menyampaikan kepentingan mereka pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan tersebut.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, 'public policy'. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum; menghadiri rapat umum; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya (Rusadi 2004:26). Selama ini kegiatan partisipasi masyarakat masih dipahami sebagai upaya mobilitasi masyarakat untuk kepentingan Pemerintah atau Negara. Padahal sebenarnya

partisipasi idealnya masyarakat ikut serta dalam menentukan kebijakan Pemerintah yaitu bagian dari kontrol masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah.

Partisipasi politik akan berjalan selaras manakala proses politik berjalan secara stabil. Seringkali ada hambatan partisipasi politik ketika stabilitas politik belum bisa diwujudkan, karena itu penting untuk dilakukan oleh para pemegang kekuasaan untuk melakukan proses stabilisasi politik. Disamping itu pula proses berikutnya melakukan upaya pelembagaan politik sebagai bentuk dari upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan cita-citanya (Suryadi 2007:29)

Di kebanyakan negara yang mempraktekkan demokrasi, pemilihan umum yang dilaksanakan secara periodik dalam tenggang waktu tertentu dianggap lambang, sekaligus tolak ukur dari sebuah demokrasi. Pemilu dianggap sebagai indikator utama negara demokrasi, karena dalam Pemilu rakyat menggunakan suaranya, melaksanakan hak politiknya dan menentukan pilihannya secara langsung dan bebas (Gradien 2012:52). Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara. Dalam berdemokrasi, keterlibatan rakyat dalam setiap penyelenggaraan yang dilakukan negara adalah sebuah keniscayaan. Rakyat menjadifactoryang sangat penting dalam tatanan demokrasi, karena demokrasi mendasarkan pada logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintah memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Untuk itu, penyelenggaraan pemilu sebagai sarana dalam melaksanakan demokrasi, tentu

saja tidak boleh dilepaskan dari adanya keterlibatan masyarakat (Ariani 2013:45) dalam jurnal Maslekeh.

Sesuatu yang tidak bisa dilepaskan ketika membahas tentang partisipasi adalah golput untuk menyebut bagi pemilih yang tidak menggunakan haknya. Fenomena golput ini ada di setiap pemilihan umum. Di hampir setiap pemilihan, jumlah golput akan dianggap sehat jika jumlah golput dalam kisaran angka 30 persen, meski banyak pemilihan jumlah golputnya melampaui titik itu, mencapai kisaran 40 persen bahkan ada yang lebih.

(Sukanto 2010:11) dikutip dalam jurnal Dedi mengklasifikasikan golput atas empat golongan. Pertama, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. Kedua, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). Ketiga, golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada membawa perubahan dan perbaikan. Keempat, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

2.2.5.1 Landasan partisipasi Politik

Landasan partisipasi politik (Hakim 2010:67) adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi Kelas. individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.

Kelompok atau komunal – individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa. lingkungan – individu-individu yang jarak tempat tinggal berdekatan. partai – individu-individu yang mengidentifikasi diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan kontrol atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan golongan atau faksi – individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

Jika mode partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. (Zak 2013:43) membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

1. Kegiatan Pemilihan – yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu;

2. Lobby – yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu;
3. Kegiatan Organisasi – yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah;
4. Contacting – yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka.
5. Tindakan Kekerasan (*violence*) – yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, teror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

Selain bentuk partisipasi diatas, ilmuan politik mengidentifikasi beberapakecenderungan perilaku politik masyarakat, Michael Rush dan Althoff (2003:131) dalam Efriza (2012:170) menyebut kan sebagai berikut :

- a. Apatis (masa bodoh) dapat diartikan sebagai tidak punya minat atau tidak punya perhatian terhadap orang lain, situasi, atau gejala-gejala.
- b. Sinisme diartikan sebagai “kecurigaan yang busuk dari manusia”, dalam hal ini dia melihat bahwa politik adalah urusan yang kotor, tidak dapat dipercaya dan menganggap partisipasi politik dalam bentuk apa pun sia-sia dan tidak ada hasilnya.

- c. Alienasi sebagai perasaan keterasingan seseorang dari politik dan pemerintahan masyarakat dan kecenderungan berpikir mengenai pemerintahan dan politik bangsa yang dilakukan oleh orang lain untuk orang lain tidak adil.
- d. *Anomie* sebagai suatu perasaan kehidupan nilai dan ketiadaan awal dengan kondisi seorang individu mengalami perasaan ketidak efektifan dan bahwa para penguasa bersikap tidak peduli yang mengakibatkan devaluasi dari tujuan-tujuan dan hilangnya urgensi untuk bertindak

2.2.5.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik

Partisipasi politik masyarakat dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Milbrath dalam Maran (2001: 156) menyebutkan 4 faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, antara lain:

- a. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini, minat untuk berpartisipasi dipengaruhi misalnya oleh sering mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media massa atau diskusi informal.
- b. Faktor karakteristik pribadi seseorang; orang yang berwatak social yang mempunyai kepedulian yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, dan lainnya, biasanya mau terlihat dalam aktivitas politik.
- c. Faktor karakter sosial seseorang; hal ini menyangkut status social ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan

menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan, dan lain-lainnya tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh sebab itu, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.

- d. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri; lingkungan yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang otoriter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik

2.2.5 Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntabilitas. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penyelenggaraan Pemilu memiliki tugas menyelenggarakan Pemilu dengan kelembagaan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Bersifat nasional artinya mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bersifat tetap artinya menunjukan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu, dan secara mandiri artinya menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak manapun.

1.2.6.1 Tugas, Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Daerah Kota/Kabupaten

Berdasarkan UUD No 7 tahun 2017 tugas wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten atau Kota yaitu :

Pasal 18

1. KPU Kabupaten / Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

1. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

2. KPU Kabupaten/ Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

3. KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;

- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten /kota;
- l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

2.2.7 Penyandang Disabilitas

Istilah disabilitas mungkin kurang akrab disebagian masyarakat Indonesia berbeda dengan ”penyandang cacat” istilah ini banyak yang mengetahui atau sering digunakan ditengah masyarakat. Istilah disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia berasal dari serapan kata bahasa inggris “*disability*” yang berarti cacat atau ketidakmampuan (Pito 2006:26). Namun, dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata disabilitas adalah istilah baru pengganti penyandang cacat, penyandang disabilitas dapat diartikan individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial, yang meliputi gangguan penglihatan,

gangguan pendengaran, gangguan bicara, gangguan motorik dan mobilitas, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, autisme, epilepsi, gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku, dan retardasi mental (Rohendi 2009:31)

Penyanggah disabilitas terdiri dari tiga (3) kelompok, yaitu (Soekanto, 2009:253)

a. Penyanggah disabilitas fisik, meliputi:

- 1.) Penyanggah disabilitas tubuh (tuna daksa);
- 2.) Penyanggah disabilitas netra (tuna netra);
- 3.) Penyanggah disabilitas tuna wicara/rungu;
- 4.) Penyanggah disabilitas bekas penderita penyakit kronis (tuna daksa dan lara kronis).

b. Penyanggah disabilitas mental, meliputi:

- 1.) Penyanggah disabilitas mental (tuna grahita);
- 2.) Penyanggah disabilitas ekspresif (tuna laras);

c. Penyanggah disabilitas fisik dan mental atau disabilitas ganda:

Kelompok penyanggah disabilitas ini, tentu memiliki kesulitan yang berbeda dalam aktivitasnya sesuai dengan disabilitas yang disandangnya. Oleh karena itu, penyanggah disabilitas membutuhkan perhatian dan fasilitas khusus dalam mendukung gerakannya secara mandiri. Hak-hak penyanggah disabilitas

berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyanggah Cacat adalah:

- a. Pendidikan pada semua satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
- b. Pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan jenis dan

derajatkecacatan, pendidikan, dan kemampuannya;

- c. Perlakuan yang sama untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil-hasilnya;
- d. Aksesibilitas dalam rangka kemandiriannya;
- e. Rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
- f. Hak yang sama untuk menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya, terutama bagi penyandang cacat anak dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. mental/intelektual.

Pada dasarnya dalam berdemokrasi di Indonesia masih terdapat tiga masalah pokok dalam meninjau peran serta penyandang disabilitas pada pemilihan umum (pemilu) yaitu (Utami 2009:15)

- a. Keterbatasan fasilitas dalam pemungutan suara bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini beberapa masalah dalam memfasilitasi pemungutan suara bagi penyandang disabilitas yaitu tempat pemungutan suara yang terlalu tinggi hingga tidak cukup memudahkan para tunadaksa yang menggunakan kursi roda dan tidak adanya kertas suara dalam huruf Braille bagi penyandang disabilitasnetra.
- b. Mobilisasi dan manipulasi yang dialami penyandang disabilitas agar mencoblos partai tertentu. Hal ini berdasar anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak cukup punya kecerdasan dalam berpolitik dan mempunyai standar intelektual yang cukup rendah. Padahal selain penyandang disabilitas grahita, penyandang

disabilitas tidaklah rusak sistem kerja otak melainkan hanya sensorik dan cacat anggota tubuh.

c. Tidak adanya garansi perubahan nasib penyandang disabilitas dalam pemilu. Hal tersebut mendorong penyandang disabilitas untuk membuat kontrak politik terhadap beberapa caleg karena membutuhkan pengetahuan tentang aksesibilitas penyandang disabilitas dan jaminan bahwa akan terperhatikannya hak hak penyandang disabilitas.


2.2.8 Kerangka Berpikir

Seperti yang diketahui bahwa menurut Menurut Efriza (2012: 54) bahwa aspek sosialisasi politik yang disampaikan oleh seorang individu atau agen sosialisasi kepada individu atau kelompok masyarakat yaitu Informasi politik, Pemberian keyakinan dan kepercayaan politik, Pengetahuan politik, Provokasi atau propaganda politik. Dari keempat langkah pelaksanaan sosialisasi tersebut bila dilaksanakan dengan baik maka akan dapat mencapai hasil yang maksimal . Selain teori sosialisasi yang memiliki indikator, maka disisi lain konsep Strategi juga tentu memiliki indikator tersendiri dalam mengukur keberhasilannya, (Salusu 2015:64) Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti formulasi sasaran jangka panjang, pemilihan tindakan, serta keterbatasan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, Maka jika dikaitkan kedua teori tersebut tentu akan saling berkaitan antara teori sosialisasi dengan strategi. Dimana proses sosialisasi ini nantinya tentu

akan mempengaruhi hasil dari strategi KPU yang dilakukan, jika sosialisasi memenuhi kategori yang sudah ditentukan maka strategi KPU pun akan dikatakan berhasil.

Ketika kedua teori tersebut sudah memenuhi indikator dan aspek yang ada didalamnya, maka tentu akan ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari indikator tersebut. Dimana faktor yang mempengaruhi ini dibagi menjadi dua bagian yaitu faktor pendukung serta faktor penghambat. Kedua faktor ini akan sangat mempengaruhi dari hasil suatu sosialisasi. Jika dikaitkan dengan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram yaitu untuk meningkatkan partisipasi politik disabilitas maka indikator dan aspek yang ada di teori sosialisasi dan strategi politik tersebut akan sangat mempengaruhi keberhasilan dari proses tersebut serta mengetahui lebih awal faktor pendukung dan faktor penghambat dari strategi KPU ini. Sehingga dengan adanya faktor pendukung ini tentu saja akan semakin dioptimalkan setiap faktor pendukung yang ketika proses sosialisasi politik. Sedangkan faktor penghambat yang sudah diketahui maka sedini mungkin untuk dikurangi bahkan diatasi dalam proses strategi politik.

Gambar 2.2.8 Kerangka Berpikir Peneliti



2.2.8.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah batasaan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasikannya di lapangan. Selain itu, definisi konseptual yaitu suatu definisi yang maish berupa konsep dan maknanya masih sangat abstrak walaupun secara intuitif masih bisa dipahami maksudnya.

Dengan demikian untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti akan menentukan dan memilih teori yang digunakan dalam penelitian ini serta sesuai dengan isi dari kerangka teori peneliti. Maka beberapa definisi konseptual yang berhubungan dengan apa yang akan diteliti dalam proposal ini, antara lain :

a. Sosialisasi

Efriza (2012: 54) mengajukan model sosialisasi yang didalamnya terdapat 4 variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan sosialisasi yaitu Informasi politik, Pemberian keyakinan dan kepercayaan politik, Pengetahuan politik, Provokasi atau propaganda politik. Variabel-variabel tersebut tidak saja berdiri sendiri tapi saling terkait satu sama lain serta saling mempengaruhi variabel satu dengan yang lainnya.

b. Strategi

Salusu 2015:64 mengemukakan pendapat bahwa terdapat 3 aspek strategi yang menjadi tolak ukur (1) formulasi sasaran jangka panjang, (2) pemilihan

tindakan, serta (3) keterbatasan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan, Maka jika dikaitkan kedua teori tersebut tentu akan saling berkaitan antara teori sosialisasi dengan strategi Ketiga dimensi tersebut adalah kategori analisis yang bersifat dinamis serta saling berhubungan secara sinergis, saling menguatkan dan melengkapi.

2.2.8.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah aspek penelitian yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana caranya mengukur variabel. Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Selain itu definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur atau dapat melihat definisi operasional suatu penelitian maka seorang peneliti akandapat mengetahui suatu variabel yang akan diteliti. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yang berdasakan pada kerangka berpikir peneliti, yaitu :

- a. Aspek strategi politik
 1. Formulasi dan sasaran jangka panjang
 - a. Identifikasi peluang
 2. Pemilihan tindakan
 - a. Perencanaan
 - b. Pelaksanaan
 3. Keterbatasan sumber daya

- a. Capaian kinerja
- b. Faktor Sosialisasi politik
 - 1. Informasi Politik
 - a. Media sosial
 - 2. Pemberian keyakinan dan kepercayaan politik
 - a. Agen sosialisasi politik
 - 3. Pengetahuan politik
 - a. Pendidikan politik
 - 4. Provokasi dan provaganda politik
 - a. Tindakan



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti dengan penjelasan secara terperinci tentang permasalahan yang berhubungan dengan teori dan data yang ada, sehingga mendapat suatu kesimpulan (Bagong Suyanto, 2005 : 166).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang strategi komisi pemilihan umum (KPU) kota Mataram dalam pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih disabilitas (studi kasus pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019).

3.2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis melakukan penelitian pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram adapun rician lokasi dan tempatnya adalah sebagai berikut : lokasi penelitian skripsi di KPU Kota Mataram Alamat : Jl. Dr. Sudjono Lingkar Selatan Kel. Jempong Baru Kota Mataram Nusa Tenggara Barat.

3.3. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka jangkauan dari ruang lingkup penelitian ini perlu ditegaskan. Sesuai dengan judul yang penulis angkat, oleh

karena itu peneliti ingin berfokus untuk mengamati dan meneliti strategi komisi pemilihan umum (KPU) kota Mataram dalam pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih disabilitas (studi kasus pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019)..

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai suatu masalah, gejala yang diteliti, mengidentifikasi dan menjelaskan data yang ada secara sistematis. Tipe deskriptif didasarkan pada peristiwa yang terjadi pada saat peneliti sedang melakukan penelitian di lokasi. Kemudian menganalisisnya dan membandingkannya dengan kenyataan yang ada di teori dan selanjutnya menarik kesimpulan.

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada narasumber atau informan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah Bagaimanakah strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram dalam pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas (Study kasus pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019).

3.4 Informan Penelitian

Menurut Hamid Patilama (2013:12), informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Jadi dalam penelitian ini peneliti

menggunakan informan sebagai subyek peneliti. Adapun subyek penelitian yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Ketua KPU kota Mataram
2. Kasubak perencanaan data dan informasi
3. Kasubak teknis dan penyelenggara
4. Kepala sekolah SDLB

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2014:62). Adapun tehnik pengumpulan data cocok untuk yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Menurut Hadari Nawawi (2005:100) bahwa observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan per catatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi harus konseptual sehingga informasi yang diperoleh akan dilihat dalam hubungan yang logis dan bermakna, bukan sebagai fakta lepas-lepas. Dengan dasar teoritis yang mendalam kita lebih sadar akan asumsi-asumsi dan hipotesis untuk di uji kebenarannya berdasarkan observasi yang seobyektif mungkin (Nasution, 2009 : 110). Pengamatan dalam metode ilmiah mempunyai kriteria (Sugiyono, 2014:309), yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematis, artinya peneliti melakukan pengamatan ke lokasi pelaksanaan pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas (Study kasus pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019)
- 2) Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan, artinya pengamatan dilakukan oleh peneliti mengacu pada desain penelitian yang telah dibuat sebelum terjuan melakukan pengamatan di lokasi penelitian
- 3) Pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proporsi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu aset yang menarik perhatian saja, artinya peneliti dalam melakukan pencatatan hasil pengamatan melakukan analisa data dengan melakukan validasi data yang kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan dari fenomena yang terjadi dalam sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih Disabilitas.

2. Wawancara

Esterberg dalam (Sugiyono,2014) mendefinisikan bahwa interview atau wawancara sebagai berikut, “ *interview is a meeting of two persons to exchange information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic* ”. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal – hal lain dari informan yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan serta kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014:82). Dokumen ini digunakan untuk memperkuat setiap pelaksanaan program atau kegiatan dari suatu kebijakan publik yang di implementasikan.

3.6 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan para informan sebagai data primer dan data tulisan atau dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan informan. Untuk memperoleh data-data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

3.6.1 Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian ataupun data yang bersumber dari informan atau narasumber yang berkaitan dengan variabel penelitian atau strategi KPU. Metode yang digunakan adalah metode wawancara (*interview*) kepada para pihak yang terkait dalam penelitian. Karena mengingat keterbatasan waktu dalam pelaksanaan penelitian, peneliti tidak mungkin mengadakan wawancara dengan seluruh penyandang disabilitas, maka penyusun mengambil strategi untuk mewawancarai komisioner KPU, Kepala sekolah SDLB.

3.6.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder yang digunakan peneliti berupa arsip KPU Kota Mataram, Daftar nama penerima penyandang disabilitas, catatan peneliti dilapangan, foto-foto kegiatan sosialisasi serta foto wawancara dengan berbagai informan yang sudah ditentukan oleh peneliti sebelum melakukan penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen dikutip dalam Moleong (2010) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada

orang lain. Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan data yang ada, menyusun secara sistematis, kemudian mempresentasikan hasil penelitiannya kepada orang lain. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Ada 3 jenis teknik analisis data yaitu :

3.7.1. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemokuskan, penyerdehanaan, abstraksi, dan pentransformasian “data mentah” yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis (Moleong, 2010).

3.7.2. Penyajian data

Penyajian data melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni menjalin (kelompok) data yang satu dengan data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan (Pawinto, 2008).

3.7.3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Verifikasi data dalam penelitian kualitatif juga dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung sejak awal memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data